

MUSLIM UTOPIA: GERAKAN DAN PEMIKIRAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) PASCA-REFORMASI

M. Zaki Mubarak

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

zaki.mubarak@uinjkt.ac.id

Abstract: *Hizbut Tabrir (HT), an organization founded by Taqiuddin al-Nabhani in 1953, is a political party with an Islamic ideology. Politics is the avenue through which HT pursues its mission, and its ideology is Islam. HT's struggle is aimed at making Islam its primary concern, guiding towards the reestablishment of the caliphate system, and upholding the laws descended by Allah in the reality of life. Through various political activities, HT intends to revive the Muslim community from decline, free Muslims from ideas, legal systems, and laws that are considered disbelieving, and seeks to break free from the domination of Western infidel states. HT aims to rebuild the Islamic Caliphate on Earth. What about Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? This writing presents the profile of HTI, from its origins, thoughts, to its political movements, especially in the post-reform era in Indonesia.*

Keywords: *Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Thoughts, Muslims, Politics*

Abstrak: *Hizbut Tahrir (HT), organisasi yang didirikan oleh Taqiuddin al-Nabhani pada tahun 1953, adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan jalan di mana HT memperjuangkan misinya, dan ideologi HT adalah Islam. Perjuangan HT ditujukan untuk menjadikan Islam sebagai persoalan utamanya, serta membimbing untuk mewujudkan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah di dalam realitas kehidupan. Melalui berbagai aktivitas politiknya, HT bermaksud untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum yang kufur, serta berusaha membebaskan diri dari dominasi negara-negara Barat yang kafir. HT bermaksud membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi. Bagaimana dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Tulisan ini menyajikan profil HTI, dari mulai asal-usul, pemikiran, sampai gerakan politiknya, terutama masa Pasca-Reformasi di Indonesia.*

Kata Kunci: *Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemikiran, Muslim, Politik*

Pendahuluan

Hampir seratus ribu massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkumpul di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta menghadiri Konferensi Khilafah Internasional pada 12 Agustus 2007 lalu. Mereka menyuarakan wajibnya pembentukan khilafah Islamiyah, pembentukan partai politik Islam, dan penolakannya terhadap demokrasi. Fenomena Hizbut Tahrir Indonesia merupakan dinamika yang menarik untuk dicermati terkait dengan kebangkitan gerakan Islam radikal dalam perpolitikan Indonesia masa reformasi. Dalam tulisan ini secara ringkas akan diulas tentang segi-segi perkembangan HTI di Indonesia, baik menyangkut gerakan serta pemikiran atau doktrin yang berkembang dalam organisasi tersebut.

Awal Perkembangan

Organisasi ini namanya mulai sering muncul ke pentas nasional seiring dengan berbagai gerakan-gerakan demonstrasi yang mereka lakukan sepanjang tahun 2000 hingga saat ini.¹ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) namanya mulai menanjak populer setelah reformasi. Meskipun baru belakangan organisasi ini menampilkan gerakan masif dalam percaturan gerakan Islam tetapi Hizbut Tahrir telah cukup lama menanamkan akarnya di Indonesia. Bagaimana asal muasal Hizbut Tahrir berkembang ke Indonesia? Salah satu tokoh penting yang selalu dikait-kaitkan namanya terkait berkembangnya Hizbut Tahrir di Indonesia adalah Abdurrahman

al-Baghdadi, seorang mubaligh berkebangsaan Australia asal Yordania. Abdurrahman al-Baghdadi pada pertengahan 1980-an masuk ke Indonesia atas undangan pemimpin pesantren al-Ghazali di Bogor, KH. Abdullah Bin Nuh. Melalui beberapa kontak yang terjalin dengan beberapa mahasiswa dan tokoh muda gerakan Islam Indonesia, ia mulai memperkenalkan Hizbut Tahrir. Melalui komunikasi yang berlangsung secara intensif inilah maka Hizbut Tahrir mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Aktivitas HTI sendiri sepanjang tahun 1980-an lebih banyak terpusat di kampus-kampus dan menjalankan aktivitas dakwahnya secara sembunyi-sembunyi.²

Dalam risalah “Mengetahui Hizbut Tahrir” secara jelas dinyatakan mengenai tentang seluk beluk organisasi yang didirikan oleh Taqiuddin al-Nabhani pada tahun 1953 tersebut Dijelaskan bahwa Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan jalan di mana HT memperjuangkan misinya dan ideologi HT adalah Islam. Perjuangan HT ditujukan untuk menjadikan Islam sebagai persoalan utamanya, serta membimbing untuk mewujudkan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah di dalam realitas kehidupan. Secara tegas ditambahkan pula bahwa HT melalui berbagai aktivitas politiknya bermaksud untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum yang kufur, serta berusaha membebaskan diri dari dominasi negara-negara Barat yang kafir. HT bermaksud membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi.³

Di Indonesia masa Orde Baru, gerakan HTI berjalan secara rahasia (*underground*). Pola ini bukanlah sesuatu yang baru, sebab Hizbut Tahrir di beberapa negara Arab sendiri, yang merupakan sentralnya, seperti di Jordania, Syiria, maupun Mesir, sering-kali menempuh cara-cara serupa dalam perjuangannya. Organisasi ini beberapa kali dilarang keberadaannya. Di beberapa negara Timur Tengah dan negara-negara muslim pecahan Uni Soviet, beberapa tokoh Hizbut Tahrir menjadi target penangkapan dan pembunuhan politik.⁴ Berbagai kesulitan yang menyertai pergerakan Hizbut Tahrir di berbagai kawasan kiranya berpangkal dari ideologi dan cara berjuang yang sangat radikal. Hizbut Tahrir terlibat dalam beberapa usaha kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang “tidak Islami.” Pada masa Orde Baru, ancaman

represi selalu membayangi kiprah gerakan ini. Dalam rangka “menyelamatkan diri” dari berbagai ancaman itulah berbagai cara dilakukan, antara lain: strategi menggunakan nama-nama samaran.⁵

Di Indonesia, sampai dengan saat ini sentra kegiatan HTI umumnya masih terkonsentrasi di perguruan-perguruan tinggi. Beberapa tokohnya hampir selalu memiliki keterkaitan dengan dunia akademis. Namun demikian, dalam perkembangannya segmen Organisasi ini makin lama semakin luas. Laju perkembangan HTI dibandingkan dengan beberapa elemen gerakan Islam lain termasuk cukup pesat, meskipun belum sefenomenal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang pada saat ini menjadi salah satu partai politik Islam terbesar nasional. Keberadaan HTI, yang awalnya tersentralisasi di beberapa kampus di Jawa, secara geografis semakin merata. Dari kampus IPB di Bogor sejak pertengahan 1980-an jaringan Hizbut Tahrir semakin menyebar luas ke berbagai universitas terkemuka, antara lain Universitas Padjajaran Bandung, IKIP Malang, Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Hasanuddin Makassar.⁶ Pada saat ini simpul-simpul jaringan ini telah terbangun merata di banyak tempat di Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Bogor, Yogya, dan Surabaya, serta beberapa kota besar lain di luar pulau Jawa.

Dari Gerakan Bawah Tanah Menuju “Aksi Massa”

Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia termasuk satu di antara gerakan Islam radikal di Indonesia yang mulai naik daun bersamaan dengan suasana reformasi politik. Bersama HTI, hadir pula beberapa organ Islam radikal antara lain: Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Berbagai Organisasi ini meskipun memiliki berbagai karakteristik berbeda, baik dari segi doktrin maupun genealogi kelahirannya tetapi memiliki kesamaan tujuan pokok: pemberlakuan syariat Islam.

Hampir serupa dengan tradisi yang hidup dalam organisasi radikal Jemaah Islamiyah (JI), salah satu yang khas dalam gerakan Hizbut Tahrir adalah menggunakan “nama samaran”. Beberapa nama aktivis pribumi “mengubah” namanya menjadi nama-nama beraksen Arab, misalnya Muhammad al-Fatih, Muhammad al-Khaththath, Abu Fida’, Abu Usaid, Abu Austhah, Abu Fuad, Abu Raihan, Abul Izza, dan nama semacamnya. Ketua Sabab (pemuda) Hizbut Tahrir Jawa Timur misalnya populer dengan nama Ahmad Labib, sementara aslinya Rahmat Sugihartono.⁷

Demikian halnya, Muhammad Al-Khaththath, salah seorang pimpinan DPP Hizbut Tahrir Indonesia, yang nama asalnya adalah Gatot.⁸

Alasan para aktivis Hizbut Tahrir untuk menyamarkan dan merahasiakan berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas organisasi ataupun anggotanya, adalah merupakan upaya perlindungan diri dari represi dan penindasan penguasa. Sikap waspada HTI pada masa-masa awal keberadaannya sebenarnya cukup memiliki alasan, setidaknya apabila mengacu kepada penindasan dan kekerasan yang dialami oleh beberapa rekannya di berbagai negara Timur Tengah, yang dilakukan oleh rezim-rezim yang berkuasa di sana. Hizbut Tahrir dengan ideologi revolusioner non-kompromisnya banyak menjadi target penumpasan. Pada era pemerintahan Orde Baru yang menganut haluan kebijakan politik “sapu bersih” terhadap kelompok-kelompok ‘subversif’ Islam radikal, pilihan bergerak secara sembunyi-sembunyi merupakan jalan terbaik.

Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 dan adanya perubahan suasana politik di Indonesia, telah memberanikan HTI mengakhiri masa *underground*-nya dan tampil secara terbuka. Lebih dari itu, HTI telah menggelar kegiatan fenomenal “unjuk kekuatan” yang cukup mengesankan sepanjang sejarah keberadaannya di Indonesia, yakni mengadakan pertemuan internasional “Konferensi Khilafah Islamiyah” di Jakarta pertengahan tahun 2000, yang dihadiri oleh para peserta perwakilan Hizbut Tahrir yang ada di berbagai negara. Pada 12 Agustus 2007, HTI kembali untuk kekuatan dengan menggelar kembali konferensi khilafah internasional yang dihadiri hampir seratus ribu anggotanya di Jakarta.

Keberadaan HTI pada saat ini telah cukup menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Telah cukup luasnya penyebaran HTI ini sekurangnya dibuktikan dengan telah diselenggarakannya serangkaian diskusi publik bertema “Selamatkan Indonesia Dengan Syariah” di beberapa tempat di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, dan beberapa tempat lain hingga wilayah luar Jawa, seperti di Bandar Lampung, Medan, Deli, sampai Kendari. Telah cukup eksistensi HTI juga tampak dengan dimilikinya media penerbitan organisasi, yakni jurnal *Al-Wa’ie* dan buletin *Al-Islam*, yang konon oplahnya mencapai puluhan ribu eksemplar untuk sekali terbit dan telah menyebar luas di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu fenomena lain HTI juga diperlihatkan melalui besarnya massa yang hadir dalam aksi-aksi yang mereka jalankan. Besarnya massa HTI dalam berbagai aksi demonstrasi ini terlihat misalnya dalam aksi mereka memperjuangkan formalisasi syariat Islam, pada saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR RI di Senayan, Jakarta, bulan Agustus tahun 2002. Dalam aksi unjuk rasa tersebut HTI berhasil mengerahkan massa hingga 10.000 orang. Aksi-aksi yang dilakukan HTI di Jakarta biasanya diikuti pula oleh aksi-aksi serupa di beberapa daerah lainnya. Isu yang diangkat pun sangat beragam. Hal ini misalnya terlihat dalam aksi HTI terhadap kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon. Dalam demonstrasi atas kebijakan tersebut, HTI telah menurunkan massa sekitar 5000 orang di Surabaya. Kenaikan harga BBM pada tahun 2004 dan 2005 juga tidak luput dari aksi-aksi demonstrasi HTI. Untuk menentang kenaikan harga BBM tersebut ribuan massa HTI berjalan berarak dari Monumen Nasional dan kemudian mengepung Istana Kepresidenan.⁹

Gerakan politik HTI yang santun dan menggunakan cara-cara damai, terlihat kontradiksi dengan doktrin dan ideologi ekstrem yang mereka jadikan acuan. Dibandingkan gerakan Islam radikal lainnya, aksi-aksi politik yang dipraktikkan di Indonesia bersifat moderat.¹⁰ Hal inilah yang mungkin menjadi salah satu daya tarik -para aktivis muslim untuk bergabung dalam organisasi yang didirikan al-Nabhani ini. Sebegitu jauh, doktrin-doktrin radikal ini belum tampak dalam praksis politik Hizbut Tahrir Indonesia hingga saat ini. Aksi persuasif dan damai HTI dapat dipahami sebagai bentuk “rasionalisasi” ideologi Hizbut Tahrir yang menjadi lebih lunak dalam implementasinya. Namun, bisa juga dilihat sebagai Strategi politik sebelum “saat yang menentukan” tiba.

Khilafah Islamiyah Sebagai Solusi

Berbagai aksi HTI, di mana pun dan kapan pun, umumnya menyampaikan aspirasi yang sama: pemberlakuan syariat dan pembentukan khilafah. Dua hal ini, “khilafah Islamiah” dan “syariah” merupakan jargon paten yang selalu melekat dalam aksi yang mereka lakukan. Dalam pandangan HTI, akar semua persoalan yang ada di dunia ini selalu berpangkal dari tidak adanya Daulah khilafah Islamiah dan tidak diberlakukannya syariah. Oleh karenanya, solusi satu-satunya adalah: pemberlakuan syariah dan pembentukan khilafah. Kosongnya khilafah

Islamiah dan syariah di Indonesia dengan demikian dianggap sebagai sumber yang menjadikan negara ini terbelit dalam berbagai problematik, baik itu yang berwujud kekacauan politik, separatisme, kemiskinan, hutang luar negeri, korupsi, narkoba, dan segala masalah lain yang ada. Padahal menurut HTI, “kenyataannya selama lebih dari 1000 tahun menunjukkan bagaimana khilafah (dapat) memecahkan berbagai persoalan.”¹¹

Keyakinan bahwa khilafah Islamiah dan pemberlakuan syariat merupakan satu-satunya obat penawar, dan tidak ada alternatif lain, menjadi dasar diselenggarakannya Kampanye Penegakan Syariat Islam oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sepanjang bulan Juli hingga bulan September tahun 2000. Acara kampanye yang diselenggarakan HTI adalah dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat, baik mengenai konsepsi maupun metode penerapan syariat Islam yang benar.¹²

Dalam pandangan Ismail Yusanto, tokoh terpenting dan juru bicara HTI, setidaknya terdapat tiga faktor mengapa sebagian masyarakat bersikap anti pati terhadap ide pemberlakuan syariat Islam. *Pertama*, masyarakat belum paham terhadap syariat Islam. *Kedua*, terjadi salah paham masyarakat terhadap syariat Islam, dan *Ketiga*, ketakutan akibat yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu.¹³ Menurutny, stigmatisasi terhadap syariat Islam menyebabkan citranya menjadi negatif. Ini disebabkan oleh berbagai opini maupun kolaborasi yang dilakukan sejumlah pihak, yang merasa tidak beruntung apabila syariat Islam berlaku. Hal inilah yang menjadi kendala, sehingga syariat Islam yang ia ibaratkan seorang dokter yang mau mengobati, tetapi malah dianggap jahat. Demikian halnya, opini-opini yang menyesatkan yang digalang berbagai kelompok telah memunculkan kesan bahwa apabila syariat Islam berlaku maka akan menindas kelompok non-muslim, atau berarti peradaban akan kembali mundur ke belakang.

Pada masa reformasi, selain getol menyuarakan “syariat adalah solusi”, serta penentangan terhadap presiden perempuan -yang juga dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang lain HTI juga mengampanyekan tuntutan ideologisnya (*mabda'*) tentang wajibnya pembentukan khilafah Islamiah. Dibandingkan dengan organisasi Islam lain, HTI-lah yang secara terbuka dan terang-terangan menyuarakan doktrin kewajiban berdirinya kekuasaan Islam (Darul Islam) internasional

yang berwujud Daulah Islamiah atau kekhalifahan Islamiah yang dipimpin hanya oleh seorang khalifah.

Dalam pandangan atau doktrin HTI hanya ada dua bentuk atau konsep pemerintahan, yakni Darul Islam dan Darul Kufur. Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada Islam. Sedangkan Darul Kufur adalah negeri yang di dalamnya diterapkan aturan kufur dan atau keamanannya berdasarkan ajaran selain Islam.¹⁴ Demikian pula halnya dalam sistem politik dan ideologi yang mesti dianut oleh kaum muslimin, harus sistem dan ideologi Islam. Di luar itu adalah kufur. Nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, dan demokrasi adalah bukan Islam. Semuanya itu adalah kekufuran.¹⁵ Karena demokrasi kufur itulah maka Hizbut Tahrir menyatakan umat Islam dilarang terlibat atau berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi, seperti mengikuti pemilihan umum dan lain sebagainya. Cara pandang tipikal Hizbut Tahrir yang ekstrem, atau yang melihat segala sesuatu secara “hitam-putih,” dalam masalah kenegaraan, politik dan ideologi, sering-kali menyebabkan mereka sulit berkompromi dengan realitas yang ada.

Pentingnya kehadiran kembali Daulah Islamiah yang berwujud kekhalifahan Islam di bawah kepemimpinan seorang khalifah, tampak jelas dari tujuan pembentukan Hizbut Tahrir itu sendiri. Dalam brosur berjudul *Mengenal Hizbut Tahrir* dijelaskan bahwa tujuan Hizbut Tahrir adalah, “melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal-haram, di bawah naungan Daulah Islam, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin seorang Khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan sunnah Rasul, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.¹⁶

Melalui Daulah Islamiah inilah sistem Islam akan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Khalifah yang memimpin seluruh umat Islam di muka bumi inilah yang akan menghantarkan umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam berbagai bid’ah bangsa-bangsa dan negara nasional, menuju satu kesatuan umat yang kembali ke era keemasannya sebagaimana ketika

umat Islam memimpin dunia pada abad-abad yang lalu. Utopia revivalisme Khilafah Islamiah merupakan “roh” dalam spektrum pemikiran dan gerakan Hizbut Tahrir. Semangat dasar yang memotivasi Taqiuddin al-Nabhani untuk mendirikan Hizbut Tahrir atau Partai Pembebasan ini, tidak lain ialah keprihatinan atas keterpurukan yang dialami umat Islam di dunia akibat runtuhnya kekuasaan Khilafah Islamiah yang berada di Turki pada tahun 1924. Selain itu juga keprihatinan atas dirampasnya tanah Palestina oleh persekongkolan negara-negara kafir dengan penguasa-penguasa Arab, yang menyebabkan berdirinya negara Israel di tanah suci umat Islam tersebut.¹⁷

Metode dan Tahapan Pergerakan

Sikapnya yang menolak untuk berkompromi ini, apalagi turut melibatkan diri dengan berbagai *mabda'* dan akidah yang dinilainya kufur tersebut, telah menimbulkan berbagai kesulitan tersendiri bagi Hizbut Tahrir dalam hubungannya dengan pemerintahan sekuler di beberapa negara di Timur Tengah. Sikap yang “menarik diri” dan menawarkan revolusi untuk merombak sistem-sistem kufur menjadi sistem Islam, telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai gerakan paling ekstrem dan menjadi sasaran penumpasan oleh sejumlah pemerintahan yang tidak mau menerimanya. Hal ini kiranya disebabkan pula oleh metode-metode perjuangan yang dianut Hizbut Tahrir yang mengharuskan untuk melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan terhadap pemerintahan yang dianggap kufur. Dalam trilogi tahapan perjuangan Hizbut Tahrir, pengambilalihan kekuasaan itu diwajibkan apabila kekuatan Hizbut Tahrir telah dirasa mencukupi.

Metode perjuangan Hizbut Tahrir sendiri diilhami oleh sirah perjalanan dakwah Rasulullah ketika beliau berhasil menghancurkan Darul Kufur menjadi Darul Islam, serta mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat muslim. Dari titik inilah kemudian Hizbut Tahrir menyusun langkah operasional gerakan dalam tiga tahapan atau *marhalah*.

Pertama, tahapan pembinaan dan pengaderan (*marhalah al-tatsqif*), yang ditujukan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran (fikrah) dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka membentuk kerangka gerakan. Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*), yang dilaksanakan agar umat memikul kewajiban dakwah Islam, hingga menjadikan umat sebagai permasalahan utamanya,

serta berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. *Ketiga*, tahapan pengambilalihan kekuasaan (*marḥalah istilām al-hukm*). Hal ini ditujukan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia.¹⁸

Pengertian Darul Kufur, yakni suatu pemerintahan yang harus diperangi dan diambil-alih kekuasaannya oleh Hizbut Tahrir, ternyata memiliki pengertian yang luas. Darul Kufur ini ternyata juga berlaku untuk suatu pemerintahan atau negara yang meskipun “terdapat tanda-tanda kekuasaan Islam,” tetapi hukum yang diberlakukan dalam negeri tersebut adalah hukum-hukum kufur.¹⁹ Dengan alur pemahaman yang demikian agaknya dapat disimpulkan bahwa meskipun negeri-negeri atau pemerintahan tersebut dipegang oleh mayoritas umat Islam, tetapi apabila peraturan atau hukum yang diterapkan bukan hukum-hukum Islam, melainkan hukum kufur, maka negeri atau pemerintahan tersebut termasuk Darul Kufur.

Apabila hukum-hukum kufur tersebut tetap saja dipertahankan, maka dalam pandangan Hizbut Tahrir, pemimpin atau penguasa negeri tersebut akan dihadapi dan diperangi dengan kekuatan bersenjata, sehingga kepemimpinannya terdepak dari kekuasaan. Dalam konstruksi yang semacam ini, kiranya sampai dengan saatnya nanti berhasil dibentuk Daulah khilafah Islamiah, maka semua negara dan pemerintahan yang ada saat ini, baik di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ataupun non-muslim, masuk dalam kategori Darul Kufur yang harus ditumbangkan kekuasaannya. Jelas sekali bahwa tahapan teoritis perjuangan Hizbut Tahrir ini bersifat sangat radikal, termasuk apabila dibandingkan dengan paradigma perjuangan yang dianut gerakan-gerakan Islam radikal umumnya.

Demokrasi sebagai Sistem Kufur

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kamus *Hizbut Tahrir* hanya ada dua bentuk negara atau pemerintahan: Darul Islam (negara atau pemerintahan Islam) atau Darul Kufur (negara atau pemerintahan kafir). Selama syariat belum ditegakkan dan khalifah belum diangkat, maka yang ada hanyalah Darul Kufur.²⁰ Konsepsi politik Hizbut Tahrir dalam soal kekuasaan politik banyak bersifat “hitam putih”. Pandangan yang tidak ekstrem dan tidak kompromi ini tidak pelak menempatkan gerakan Hizbut Tahrir pada umumnya, terkecuali mungkin Hizbut Tahrir yang

berkembang di Indonesia, dimasukkan dalam gerakan Islam revolusioner. Mereka berjuang-tanpa mengenal kompromi dalam mewujudkan Kekhilafahan Islamiah, termasuk dengan cara-cara kekerasan untuk merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan “kufur”.

Konstruksi ide dan pemikiran radikal Hizbut Tahrir juga dapat dilihat dalam berbagai pandangan mereka terhadap demokrasi. Untuk memahami lebih baik dari cara berpikir Hizbut Tahrir, yang kemudian berimplikasi lebih jauh kepada respons mereka atas ide-ide dan gagasan dari luar, adalah keyakinan mereka bahwa sistem Islam telah sempurna. Islam yang merupakan produk Ilahiah, jelas lebih sempurna dibanding dengan apa pun produk akal manusia. Oleh karena itu, dalam menilai demokrasi pun perspektif yang selalu di tonjolkan para aktivis Hizbut Tahrir ialah mengonfrontasikan antara “akal” Tuhan versus akal manusia.

Sebuah konsepsi yang tegas penilaian Hizbut Tahrir atas demokrasi dan perbandingannya dengan konsep Islam, dirumuskan secara gamblang oleh Abdul Qadim Zallum. Pokok pikiran Zallum Ini telah menjadi semacam teks suci yang menjadi pegangan wajib para aktivis Hizbut Tahrir, tak terkecuali bagi para pengagumnya di Indonesia. Esensi pikiran Zallum tentang demokrasi sebenarnya telah dapat diraba dengan membaca judul buku klasiknya, “Demokrasi Sistem Kufur” (*al-Dimukratiyyah Inizami Kufri*).²¹ Kisi-kisi penting yang di catat Zallum dalam menjelaskan bahwa demokrasi bertentangan dengan sistem Islam, antara lain:

Pertama, demokrasi adalah bagian dari produk akal manusia bukan berasal dari Allah Swt. Demokrasi tidak disandarkan sama sekali pada wahyu Allah.²²

Kedua, akidah yang melahirkan demokrasi adalah akidah sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan dan bernegara. Dalam Islam, sama sekali tidak dikenal adanya pemisahan antara Islam dengan urusan kehidupan dan kenegaraan.²³

Ketiga, ide pokok yang menjadi landasan demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan. Padahal dalam Islam kedaulatan tidak berada di tangan rakyat, tetapi ada di tangan syariat. Umat secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, yang berhak hanyalah Allah.

Keempat, demokrasi merupakan “pemerintahan mayoritas” dan “hukum mayoritas”, sedangkan dalam Islam, suara mayoritas atau

pendapat mayoritas tidak memiliki signifikansi. Dalam masalah penentuan hukum, kriteria yang digunakan bukanlah suara mayoritas, tetapi terletak pada nash-nash syariat.

Kelima, demokrasi juga mensyaratkan adanya kebebasan: kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan berperilaku. Dalam Islam, keempat macam kebebasan ini sama sekali tidak ada, setiap muslim wajib mengaitkan diri kepada hukum syariat dalam keseluruhan kehidupannya. Kebebasan beragama dalam Islam juga tidak dikenal. Orang Islam yang murtad dan tidak bertobat untuk kembali ke Islam maka sanksinya adalah hukuman mati.²⁴

Dalam bahasa yang hampir sama, Fahmi Amhar, salah seorang tokoh HTI mencoba membandingkan perbedaan mendasar antara sistem autokrasi, demokrasi, dan sistem Islam.²⁵ Trilogi kedaulatan dalam sistem Islam, menurut Fahmi Amhar, jelas bukan berbentuk autokrasi maupun demokrasi, tetapi sistem khilafah, yang bercirikan: *Pertama*, hukum, nilai dan norma-norma bersumber dari Kitab Allah, Sunnah Rasulnya, dan sumber-sumber lain serta metode yang ditunjukkannya. *Kedua*, hukum itu diterapkan oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat. *Ketiga*, hukum itu ditujukan untuk maslahat seluruh jagat (*rahmatan lil-'ālamīn*). Dengan demikian, sistem Islam berbeda dengan teokrasi yang menganut prinsip “dari penguasa – oleh penguasa – untuk penguasa”. Berbeda juga dengan demokrasi yang mendasarkan kepada prinsip “dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat”, tetapi sistem Islam melandaskan kepada prinsip “dari Allah – oleh rakyat – untuk rahmat seluruh alam”.

Konsepsi demokrasi yang mendasarkan pembuatan hukum berangkat dari aspirasi rakyat, menurut Fahmi, sebagai sebuah kecacatan dalam demokrasi itu sendiri. Alasannya, produk hukum yang dihasilkan pada akhirnya hanya mengikuti tingkat kualitas kolektif masyarakat. Karena itu, sebagai konsekuensinya, kalau masyarakat merasa bahwa menanam opium atau ganja adalah sesuatu yang normal dan bahkan berpotensi untuk mendatangkan devisa, maka mereka akan legitimas untuk membuat undang-undang yang menghalalkan zat setan tersebut.²⁶

Kecacatan demokrasi semacam ini tidak terdapat dalam sistem Islam, karena hukum dalam sistem khilafah bukan berasal dari “aspirasi kolektif manusia” melainkan dari Allah dan Rasulnya, serta sumber-sumber dan metode lain yang ditunjukkannya. Tugas dari para ulama fikih tidak lebih dari mengkaji bagaimana implementasi aturan tersebut.

Penegasan dalam nada yang sama dikemukakan Ismail Yusanto, pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut Yusanto, gerakan Islam di Indonesia melihat demokrasi dalam dua perspektif.²⁷ Inilah yang kemudian mempengaruhi bagaimana gerakan-gerakan Islam tersebut dalam berjuang. Dua perspektif itu adalah demokrasi sebagai paham dan demokrasi sebagai cara. Sebagai paham, HTI jelas menolak demokrasi. Alasannya jelas, dalam keyakinan HTI kedaulatan hanya ada di tangan Allah, bukan manusia. Sebagai konsekuensinya, apabila Allah menyatakan A maka HTI juga harus menyatakan A, tidak ada pilihan lain. Seperti dinyatakan Anwar Iman, tokoh Syabab (Pemuda) Hizbut Tahrir,

“HTI tidak menjadikan pemilu sebagai sarana memperjuangkan Islam. Di mana pun Hizbut Tahrir ada mereka tidak ikut agenda demokrasi berupa pemilu. Karena dalam format demokrasi, pemilu menjadi sarana pemilihan wakil rakyat di legislatif yang salah satu fungsinya memproduksi undang-undang. Sementara dalam pandangan Hizbut Tahrir yang berhak membuat hukum adalah Allah.”²⁸

Demokrasi sebagai cara, pihak HTI sendiri secara tegas telah menolaknya. Inilah yang membedakan HTI dengan kelompok Islam yang berjuang melalui jalur pemilu. Partai Keadilan (Sejahtera) misalnya, memilih mengikuti dalil politik Ikhwanul Muslimin yang menyatakan demokrasi bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan Nilai-nilai dan sistem Islam. HTI menolak pandangan politik semacam itu dan meyakini sistem Islam hanya dapat dibangun melalui perjuangan politik secara terus-menerus, membangun kekuatan senjata, dana, dan militer, dan nantinya kalau sudah kuat tinggal melakukan perubahan. Dengan demikian, secara teoritis sulit mengharapkan HTI berdamai dengan demokrasi, baik dari segi konsep maupun implementasi.

Negara dan Kekuasaan

Pemahaman akan kewajiban terbentuknya kekhalifahan Islamiah juga merupakan *concern* dari Hizbut Tahrir Indonesia. Bahkan persoalan Khilafah Islamiah telah menjadi isu pokok yang disuarakan oleh pergerakan yang didirikan awal mulanya oleh Taqiuddin al-Nabhani itu. Urgensi keberadaan kekhilafahan Islam, dan keyakinan bahwa kehadirannya merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai degradasi dan krisis di kalangan umat Islam menyebabkan tidak begitu

mengejutkan bahwa aspirasi-aspirasi inilah yang selalu diusung dalam berbagai momen unjuk rasa atau demonstrasi.

Dalam buletin resmi yang diterbitkan Hizbut Tahrir yang mencoba menjelaskan tentang konsepsi ‘Pemerintahan Ideal’ dinyatakan bahwa pertama-tama pemerintahan tersebut haruslah berlandaskan kepada akidah Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya harus sepenuhnya bersandar kepada hukum yang berasal dari Tuhan. Aturan dari manusia untuk mengatur kehidupan manusia tidak dapat diterima. Dengan demikian secara tepat dapat dikatakan bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menegakkan dan memberlakukan seluruh hukum Islam. Khilafah Islamiah itulah pemerintahan yang ideal. Dalam hal ini dengan tegaknya institusi khilafah Islamiah maka hukum-hukum Allah swt. dijadikan sebagai pemutus perkara sesama warga, baik muslim maupun non muslim (*ahlu dzimmah*). Khilafah Islamiah ini juga akan menyatukan negeri-negeri Islam yang kini terpecah-pecah menjadi 55 negara kecil-kecil dan lemah menjadi negara besar khilafah Islamiah serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan *jihād fi sabilillāh*.²⁹

Salah satu usaha Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menawarkan dan memperjuangkan berlakunya sistem kekhilafahan Islam semesta ini telah pula dilakukan antara lain dengan cara mengajukan risalah “Kritik Islam atas UUD 1945”, yang di dalamnya juga memuat penolakan-penolakan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dikonfrontasi dengan prinsip-prinsip Islam yang dijadikan pegangan Hizbut Tahrir. Konsepsi kritik ini sengaja diluncurkan Hizbut Tahrir Indonesia untuk menjawab ramainya perdebatan tentang konsep-konsep dalam amandemen UUD 1945. Dengan menelusuri secara detail tawaran-tawaran dan penjelasan Hizbut Tahrir sebagaimana yang termuat dalam risalah tersebut akan sangat membantu untuk mengerti lebih jauh konsepsi HTI tentang politik kenegaraan dan karakteristik-karakteristik pemerintahan Daulah Khilafah Islamiah yang mereka impikan.³⁰

Tentang bentuk dan kedaulatan misalnya, sebagai penolakan terhadap pasal yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik,” maka Hizbut Tahrir Indonesia menawarkan konsepsinya, “Negara memang berbentuk kesatuan, tetapi pemerintahannya berbentuk kekhilafahan, karena pemerintahan republik hanya ada dalam koridor demokrasi, sementara demokrasi sendiri tidak

dikenal dalam Islam.”³¹ Selanjutnya, kritik atas pasal yang menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” maka Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan tawarannya, “Kedaulatan hanya ada di tangan syariat Allah (al-Qur’an dan Sunnah), sementara rakyat hanyalah pemilik kekuasaan, yang kemudian memberikannya kepada khalifah. Kekuasaan khalifah, dengan demikian, dibatasi oleh syariat. Sementara itu, keberadaan MPR dengan seluruh kewenangannya, sebagaimana lazimnya dalam sistem demokrasi, tidak dibenarkan...”³²

Terhadap pasal “Presiden ialah orang Indonesia asli” maka HTI menjawabnya dengan, “Kepala negara (Khalifah) tidak harus orang Indonesia asli, karena Islam tidak membeda-bedakan dari segi etnisitas. Dalam hal ini, yang paling penting, kepala negara memang harus seorang muslim dan harus laki-laki...”³³ Selanjutnya terhadap pasal yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang” maka HTI mengonfrontasi dengan konsepsinya yang berbunyi, “Daulah Khilafah Islamiah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia sebagai suatu kekuatan politik praktis untuk menetapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Wilayah Daulah Khilafah Islamiah mencakup seluruh wilayah di muka bumi yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya berada dalam kekuasaan kaum muslimin walaupun mayoritas penduduknya bukan muslim.”³⁴

Beberapa poin yang penting yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Rancangan Undang-undang dasar (UUD) Islam tersebut antara lain tentang kewarganegaraan, dinyatakan bahwa warga negara Daulah Khilafah Islamiah terdiri dari kaum muslim dan non-muslim. Warga negara non-muslim adalah mereka dari kalangan kafir *dzimmi* yaitu non-muslim yang sedang tidak memerangi kaum muslim dan tunduk pada hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam Daulah Khilafah Islamiah kecuali dalam masalah akidah dan ibadah.³⁵ Turut dinyatakan pula dalam naskah tersebut bahwa satu-satunya bahasa resmi Daulah Khilafah adalah bahasa Arab.

Lalu kemudian bagaimana hak dan kewajiban warga non-muslim di bawah kekuasaan Islam? Dalam konsep Hizbut Tahrir misalnya, pemberlakuan sanksi dan hukum pidana Islam diberlakukan juga terhadap kelompok non-muslim ini. Termasuk misalnya, hukum rajam bagi warga non-muslim yang melakukan perzinaan, serta hukum *qisas* (bunuh) bagi seorang non-muslim yang melakukan kejahatan pembunuhan.³⁶ Kekuasaan Islam mengklasifikasi non muslim dalam: kafir *dzimmi* dan kafir *harby*. Kafir *dzimmi* adalah warga non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan Islam dan mereka mendapatkan perlindungan. Sedangkan kafir *harby* merupakan kelompok non-muslim yang dianggap memerangi kekuasaan Islam. Di bawah Daulah Islamiyyah, kafir *dzimmi* secara teoritis mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan warga muslim, tetapi dengan persyaratan. Yakni, mereka harus membayar pajak (*jizyah*) tiap tahun kepada pemerintahan muslim. Apabila, mereka menolak membayar *jizyah* maka segala perlindungan, pelayanan, dan hak-hak yang dimilikinya dengan sendirinya akan hilang.³⁷ Orang kafir dengan alasan apa pun tidak boleh memegang jabatan penting dalam kekuasaan. Seperti dinyatakan dalam rancangan *draft* UU Hizbut Tahrir pasal 19 tentang Sistem Pemerintahan, “Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki suatu jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali seorang laki-laki, merdeka, adil, dan beragama Islam”.³⁸

Prospek Demokrasi

Tumbuh dan berkembangnya berbagai gerakan Islam radikal, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia, yang menjadikan demokrasi sebagai musuh utama, memunculkan pertanyaan bagaimana kira-kira prospek demokrasi di Indonesia? Debat tentang prospek demokratisasi di dunia Islam masih menjadi tema yang sangat menarik dan sekaligus menantang hingga saat ini. Terdapat sekurangnya dua skenario utama yang muncul dari diskursus yang berlangsung, yaitu skenario pesimistis dan skenario bernada lebih optimistis. Pandangan yang pertama, dengan melihat beberapa alasan pokok baik dari segi doktrin ajaran Islam itu sendiri, budaya yang berkembang ataupun kondisi aktual sosio-ekonomis umumnya dunia Islam, berpendapat bahwa demokratisasi di negara-negara muslim merupakan misi yang mustahil (*mission impossible*). Robin Wright, seorang jurnalis kawakan dan pemerhati dunia Islam, dengan lugas menandakan bahwa masalah besar yang mengungkung umat Islam,

terutama di negara berkembang dewasa ini, adalah belitkan persoalan kemiskinan, penyakit kematian, buta huruf, dan sebagainya. Karena itu keberlangsungan hidup menjadi prioritas utama, dan karena itu pula adalah terlalu mewah untuk membicarakan prospek dan pengembangan demokrasi dalam masyarakat yang seperti itu.³⁹

Dari segi prasyarat kultural berkembangnya demokrasi, Huntington menyejajarkan ajaran Islam bersama ajaran Konfusius sebagai dua budaya besar penghalang demokrasi. Usulaner juga memunculkan tesis pesimistis senada, karena melihat rendahnya unsur rasa saling percaya atau *trust* dalam masyarakat muslim menjadikan demokrasi menjadi sulit untuk bisa dilembagakan di dunia Islam.⁴⁰ Padahal *trust* merupakan modal sosial (*social capital*) yang paling pokok agar dapat mengembangkan demokrasi. Meskipun Tatu Vanhanen menyatakan bahwa beberapa negara Islam tertentu, misalnya Turki, Malaysia, dan Bangladesh, menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam praktik demokrasi, setidaknya seperti terlihat pada awal tahun 1990-an, tetapi dalam “indeks prospek demokrasi” yang dihasilkannya mayoritas negara Islam tetap saja berkuat pada level bawah, yang artinya tidak cukup prospektif bagi berkembangnya demokrasi.⁴¹

Pandangan kedua, bernada lebih optimistik dan umumnya dari kalangan intelektual muslim sendiri. Mereka melihat ada banyak sisi dari doktrin dan sejarah Islam yang kompatibel bagi berkembangnya demokrasi. Dengan tidak menafikan adanya “defisit demokrasi” di beberapa negara Islam,⁴² kecenderungan beberapa rezim muslim otoriter untuk menjadi lebih demokratis seperti makin tidak terelakkan. Krisis legitimasi di kalangan elite-elite penguasa tradisional di dunia Arab dan perubahan sosial dalam masyarakat, misalnya sebagaimana berlangsung di Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait, berujung pada desakan kuat rakyat kepada rezim untuk menjalankan reformasi demokrasi.

Dari perspektif historis dan doktrin keagamaan, penelusuran akar atau tradisi “berdemokrasi” dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari *syura*. Konsep *syura*, dalam berbagai aspeknya, hingga saat in telah menjadi bagian penelaahan tanpa henti dalam tujuan merumuskan secara tepat salah satu konsep politik Islam kekinian. Penelaahan dan interpretasi atas *syura* melahirkan banyak kontroversi ketika coba ditarik relevansinya dengan prinsip dan praktik demokrasi modern. Dalam pandangan al-Jabirī, *syura*, meskipun memuat beberapa unsur demokrasi yang ditandai

dengan adanya partisipasi (meski terbatas) dan musyawarah (meski terbatas), tetapi levelnya jauh di bawah yang dituntut demokrasi, karena “*syura bukan hanya tidak mengikat penguasa, tetapi juga tidak memberikan penentuan mengenai siapa yang harus diajak musyawarah*”.⁴³ Meski begitu, Al-Jabirī meyakini demokrasi merupakan keniscayaan historis. Tidak ada alternatif lain yang lebih baik selain demokrasi dalam menopang proses transisi besar sejarah saat ini. Meski demokrasi berakar dari tradisi Barat tetapi memuat nilai-nilai universal yang sama dengan ajaran Islam, misalnya soal hak berkumpul, hak berbicara, hak pendidikan dan kerja, hak persamaan, hak memilih mengawasi-mencopot penguasa, dan sebagainya.⁴⁴

Banyak interpretasi baru tentang *syura* sehingga makin membuka ruang bagi hadirnya nilai-nilai demokrasi dalam konsepsi pemahaman Islam. Konsepsi *syura* menjadi modal sosial bagi penerimaan dan praktik demokrasi dalam masyarakat Islam. Khaled Abou el-Fadl, misalnya, membaca *syura* dalam ajaran dan tradisi Islam sebagai bentuk “pemerintahan konsultatif” dalam mana legitimasi partisipatif dan konsultatif (musyawarah) dalam proses politik menjadi sebuah keharusan.⁴⁵ Politik konsultatif semacam itu juga yang dipraktikkan Nabi Muhammad dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian halnya, tradisi atau proses pengambilan keputusan sebagaimana berlangsung dalam masa para khalifah yang disebut sebagai *ahl ḥall wa al-aqd*, memiliki kesejajaran dengan lembaga permusyawaratan rakyat dalam negara demokrasi. *Ahl ḥall wa al-aqd* merupakan mekanisme pengambilan keputusan demokratis dalam konteks historis masyarakat yang kecil dan masih sederhana. Sebagaimana dalam konsultasi demokratis, maka proses yang berlangsung dalam *ahl ḥall wa al-aqd* membuka ruang bagi rakyat umum untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan para khalifah secara bebas, termasuk mengoreksi kesalahan khalifah.⁴⁶

Modal sosial yang signifikan bagi penerimaan demokrasi dalam masyarakat Islam, dapat pula digali pada nilai-nilai al-Qur’an tentang tata kehidupan dan masyarakat yang ideal. Banyak ungkapan dalam al-Qur’an yang ternyata merupakan etika kehidupan universal di mana pilar-pilar demokrasi ditegakkan. Beberapa konsep penting yang berulang kali ditekankan dalam al-Qur’an dapat disebutkan, antara lain: keadilan (*al-’adalah*), kasih sayang, tanggung jawab (*al-amanah*), persaudaraan, persamaan (*al-musawah*), musyawarah, perdamaian dan kontrol/

pengawasan. Pertanyaannya, sejauh mana umat Islam mampu dan berkomitmen mendayagunakan modal yang dimilikinya ini untuk memperkuat demokrasi di tanah air?⁴⁷

Catatan Kaki

1. Beberapa sumber untuk uraian latar belakang Hizbut Tahrir Indonesia yang dijadikan acuan antara lain: wawancara dengan Ismail Yusanto di Jakarta pada pertengahan Januari 2003: *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis* (tanpa tahun dan tanpa penerbit); Nur Kholish (penerjemah), *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah [PTI], 2002).
2. Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak awal perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pertengahan tahun 1980-an menjadi sentral gerakan sebelum kemudian meluas di banyak perguruan tinggi.
3. Baca *Mengenal Hizbut Tahrir* (2002), 2-3.
4. Sejak pertengahan tahun 1960-an hingga 1970-an, Hizbut Tahrir beberapa kali terlibat dalam gerakan-gerakan dan konspirasi merebut kekuasaan baik di Yordania, Irak dan Syria. Beberapa kejadian inilah yang kemudian menyebabkan rezim yang berkuasa menjadikan HT sebagai kelompok ilegal.
5. Lihat Agus Affandi, “Melihat Sisi-Sisi Kelompok Keagamaan Yang Berkembang di Perguruan Tinggi Umum”, *paper* untuk Studium Generale (tidak diterbitkan), (Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Surabaya, 2000).
6. Elizabeth Fuller Collins, “Islam is the Solution: Dakwah and Democracy in Indonesia”, makalah hasil penelitian, June 20, 2004.
7. Baca kembali, Agus Affandi, *Melihat Sisi-Sisi*.
8. Nama samaran ini umum dikenakan para aktivis HTI terutama pada masa Orde Baru. Menurut Ismail Yusanto, tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi diri dan organisasi dari kemungkinan tindakan pemerintah yang merugikan Hizbut Tahrir. Di banyak negara Arab dan Timur Tengah, di mana hingga saat ini Hizbut Tahrir dianggap sebagai gerakan ilegal, maka hampir semua aktivis Hizbut Tahrir menggunakan nama samaran. Konsep “nama samaran” ini berbeda dengan “nama hijrah” yang ada dalam doktrin NIL. Hizbut Tahrir tidak mengenal konsep hijrah. Wawancara dengan Ismail Yusanto, 23 Desember 2005 di Jakarta.
9. *Kompas*, 27 Februari 2005 dan *Koran Tempo*, 26 September 2005. Dalam aksi massa tersebut massa HTI mengusung berbagai spanduk berisi kutukan kepada kapitalisme dan seruan pembentukan kekhilafahan.
10. Hal ini juga sebagaimana pula dicatat oleh Azyumardi Azra yang menyatakan, “*In Indonesia, however, the Hizb al-Tahrir appears to have moderated its attitude. In other words, it has had to accommodate to and compromise with the conditions of Indonesian real politics*”. Azyumardi Azra, “Globalization of Indonesian Muslim Discourse” dalam Johan Meuleman (editor), *Islam in The Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity* (Jakarta: INIS, 2001), 45.
11. Baca “Khilafah Solusi Problematika”, dalam buletin terbitan Hizbut Tahrir Indonesia *Al-Islam*, edisi 8 tahun 2000.
12. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Bunga Rampai Syariat Islam* (HT 2002), iv.
13. *Suara Hidayatullah*, 06/XV/Oktober 2002, 26.

14. Lihat “Draft RUU usulan HTI”, pada Bab Hukum-hukum Umum Pasal (ayat) 2, tahun 2000.
15. Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkanluarkannya* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), juga tulisan Ahmad Sajid, “Demokrasi: Peradaban Sampah”, dalam *el-Wa’i*, No. 4 Tahun II, 1-31 Oktober 2001, 30-35.
16. Lihat, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Hizbut Tahrir, 2001), 3.
17. *Ibid.*, 18-19.
18. Hizbut Tahrir, *Mengenal*, 10.
19. Lihat *Strategi Dakwah*, 9 dan 32.
20. Lihat kembali misalnya, tulisan Musthafa A. Murtadlo, “Paradigma Baru Reformasi: Dari Islah ke Taghyir”, dalam *Majalah el-Wa’ie*, No. 13 Tahun II, 1-30 September 2001, 18.
21. Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur* (Bogor: PTI, 2001).
22. *Ibid.*, 10.
23. *Ibid.*, 55-56.
24. *Ibid.*, 79-80.
25. Fahmi Amhar, “Trilogi Kedaulatan dalam Sistem Autokrasi, Demokrasi dan Khilafah,” makalah diskusi 2005. Selain merupakan anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Amhar adalah alumnus Vienna University of Technology, Austria.
26. *Ibid.*
27. Wawancara dengan Ismail Yusanto, Maret 2003 di Sekretariat HTI Jakarta.
28. Anwar Iman, “Membuat Undang-undang Hanya Hak Allah”, dalam *Sabili* No. 22 Th. VII 19 April 2000/14 Muharram 1421.
29. *Buletin Al Islam*, edisi 67.
30. Lihat, *Kritik Islam Terhadap UUD 1945 dan Rancangan UUD Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2000).
31. *Ibid.*, 1.
32. *Ibid.*
33. *Ibid.*, 3.
34. *Ibid.*, 17.
35. *Ibid.*, 18.
36. Hizbut Tahrir, *Kritik Islam Terhadap UUD 1945..*, Bab Hukum-hukum Umum, Pasal 5. Dicontohkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan sanksi dan pidana kepada orang Yahudi yang melakukan kejahatan saat itu dengan menggunakan hukum Islam.
37. Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam* (Hizbut Tahrir, 2002), 113. Bahkan pemikir muslim Maududi mengklasifikasikan orang kafir di bawah kekuasaan Islam dalam tiga kategori/golongan: *Pertama*, non-muslim yang menjadi rakyat suatu negara Islam berdasarkan perdamaian atau perjanjian; *kedua*, non-muslim yang menjadi rakyat negara Islam setelah dikalahkan dalam suatu peperangan; dan *ketiga*, non-muslim yang berada di wilayah negara Islam dengan cara lainnya. Prinsip pokoknya adalah sama bahwa jaminan perlindungan terhadap mereka adalah berlaku bersyarat, yakni dengan kewajiban membayar pajak (*jizyah*) kepada penguasa. Dapat dilihat kembali pada bab awal buku ini. Maududi, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi* (Bandung: Mizan, 1993).
38. Hizbut Tahrir, *Kritik Atas UUD 1945..*, lihat Pasal 19.
39. Lihat Robin Wright, “Islam dan Demokrasi Liberal: Dua Visi Reformasi” dalam Bernard Lewis, et. al., *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin Refleksi Vol. 9, No. 1 (2007)*

- dan Konteks Global* (Jakarta, Paramadina, 2002), dan Mun'im A. Sirry (editor), *Islam, Liberalisme...*, 62.
40. Eric M. Uslaner, *The Moral Foundation of Trust* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2002), 231-233.
 41. Studi Tatu Vanhanen dalam penyusunan indeks prospek demokrasi itu sendiri meliputi 172 negara. Lihat, Tatu Vanhanen, *Prospects of Democracy: a Study of 172 Countries* (London: Routledge, 1997), 118-119.
 42. Tentang "defisit demokrasi" di dunia Islam, dapat di baca tulisan Abdel Wahab El-Affendi dengan judul yang sama "Defisit Demokrasi" di Dunia Islam," dalam Mun'im A. Sirry (editor), *Islam Liberalisme...*, 219 dan seterusnya.
 43. Muhammad Abed al-Jabiri, *Syuro: Tradisi, Partikularitas, Universalitas* (Yogyakarta: LKiS, 2008)
 44. *Ibid.*, 90 dan 95.
 45. Khaled Abou el-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* (Jakarta: Ufuk, 2004), 27.
 46. Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Masa Kini", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (editor), *Islam, Negara dan Civil Society* (Jakarta: Paramadina, 2005), 78.
 47. *Ibid.*, 74-75. Lihat juga dalam el-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, 29 dan seterusnya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Masa Kini", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (editor), *Islam, Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Affandi, Agus. "Melihat Sisi-Sisi Kelompok Keagamaan Yang Berkembang di Perguruan Tinggi Umum", *paper* untuk Studium Generale Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Surabaya, 2000.
- Azra, Azyumardi. "Globalization of Indonesian Muslim Discourse" dalam Johan Meuleman (editor), *Islam in The Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*, Jakarta: INIS, 2001.
- Collins, Elizabeth Fuller. "Islam is the Solution: Dakwah and Democracy in Indonesia", makalah hasil penelitian, June 20, 2004.
- el-Fadl, Khaled Abou. *Islam dan Tantangan Demokrasi*, Jakarta: Ufuk, 2004.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam*, Hizbut Tahrir, 2002.
- Iman, Anwar. "Membuat Undang-undang Hanya Hak Allah", dalam Sabili No. 22 Th. VII 19 April 2000/14 Muharram 1421.
- al-Jabiri, Muhammad Abed. *Syuro: Tradisi, Partikularitas, Universalitas*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Kholish, Nur (penerjemah), *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah [PTI], 2002.
- Refleksi Vol. 9, No. 1 (2007)*

- Maududi, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Murtadlo, Musthafa A. “Paradigma Baru Reformasi: Dari Islah ke Taghyir”, dalam Majalah *el-Wa’ie*, No. 13 Tahun II, 1-30 September 2001.
- Sajid, Ahmad. “Demokrasi: Peradaban Sampah”, dalam *el-Wa’i*, No. 4 Tahun II, 1-31 Oktober 2001.
- Uslaner, Eric M. *The Moral Foundation of Trust*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2002.
- Vanhanen, Tatu. *Prospects of Democracy: a Study of 172 Countries*, London: Routledge, 1997.
- Wright, Robin. “Islam dan Demokrasi Liberal: Dua Visi Reformasi” dalam Bernard Lewis, et. al., *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global*, Jakarta, Paramadina, 2002.
- Zallum, Abdul Qadim. *Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkanluaskannya*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.